

PENGARUH PREFERENSI PEMBAYARAN DIGITAL, KEMUDAHAN AKSES LAYANAN, WAKTU PELAPORAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK ORANG PRIBADI DI JAKARTA UTARA

Chika Florencia¹, Deni Iskandar²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Krida Wacana^{1,2}

chika.322020028@civitas.ukrida.ac.id^{1*}, denny.iskandar@ukrida.ac.id²

Abstract

Tax compliance remains an important issue in supporting state revenue, particularly among individual taxpayers in the digital era. The increasing use of digital systems in taxation requires taxpayers to adapt to new methods of payment and reporting. This study aims to analyze the effect of digital payment preferences, ease of service access, tax reporting time, and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance. Quantitative research is the method implemented by this research with data collected from 150 respondents through questionnaires, followed by validity and reliability testing. The results indicate that tax payment compliance is positively and significantly effected by all variables, with ease of service access showing the strongest influence, followed by digital payment preferences, taxpayer awareness, and tax reporting time. These findings suggest that improving digital services, accessibility, and taxpayer awareness can enhance voluntary compliance. Thus, strengthening digital tax systems and increasing public awareness are essential to improving taxpayer compliance.

Keywords: *tax compliance, digital payment, service accessibility, taxpayer awareness, tax reporting time*

Abstrak

Penerimaan negara, terlebih pada wajib pajak orang pribadi di era digital bisa didukung oleh peran penting dari faktor kepatuhan pajak. Perkembangan sistem perpajakan berbasis digital menuntut wajib pajak untuk beradaptasi dengan metode pembayaran dan pelaporan yang lebih modern. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar pengaruh preferensi pembayaran digital, kemudahan akses layanan, waktu pelaporan pajak, dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi bisa dianalisis. Penelitian kuantitatif adalah metode yang diimplementasikan oleh penelitian ini dengan pengumpulan data melalui kuesioner pada 150 responden, serta dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kualitas data. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kepatuhan pembayaran pajak dipengaruhi secara positif signifikan oleh seluruh variabel, dengan kemudahan akses layanan sebagai variabel yang paling dominan, diikuti preferensi pembayaran digital, kesadaran wajib pajak, dan waktu pelaporan pajak. Temuan ini memperlihatkan bahwa kepatuhan secara sukarela bisa didorong oleh peningkatan kualitas layanan digital, aksesibilitas, serta kesadaran wajib pajak. Terkait dengan hal itu, kepatuhan wajib pajak bisa ditingkatkan dengan cara melakukan penguatan pada sistem perpajakan digital dan edukasi perpajakan.

Kata kunci: kepatuhan pajak, pembayaran digital, kemudahan akses layanan, kesadaran wajib pajak, waktu pelaporan pajak

PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan utama negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik disebut dengan pajak. Optimalisasi penerimaan pajak sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak, terlebih wajib pajak orang pribadi yang jumlahnya mendominasi di Indonesia. Kepatuhan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal ataupun eksternal, termasuk perkembangan teknologi yang mendukung sistem administrasi perpajakan (Agung et al., 2024). Dalam beberapa tahun terakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah melakukan transformasi digital melalui sistem *e-filing*, *e-billing*, dan aplikasi perpajakan online untuk mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan.

Perkembangan teknologi juga mendorong munculnya berbagai metode pembayaran digital yang memberikan alternatif baru bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Preferensi pada penggunaan mobile banking, internet banking, ataupun dompet digital diyakini bisa memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Wulandari & Sinaga, 2024). Kemudahan, kecepatan, dan keamanan yang ditawarkan sistem pembayaran digital menjadi faktor pendorong peralihan dari metode konvensional. Tetapi demikian, tidak semua wajib pajak memiliki preferensi yang sama sebab perbedaan kebiasaan, literasi digital, serta tingkat kepercayaan pada sistem digital.

Kepatuhan juga bisa ditingkatkan oleh peran penting dari kemudahan akses layanan perpajakan berbasis teknologi, selain preferensi pembayaran. Layanan seperti DJP Online memungkinkan wajib pajak untuk mengakses informasi, melaporkan SPT, dan melakukan pembayaran secara mandiri. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ada kendala teknis seperti gangguan sistem, kesulitan penggunaan aplikasi, serta keterbatasan jaringan internet di

beberapa wilayah. Hambatan itu berpotensi menurunkan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu, sehingga kemudahan akses layanan menjadi aspek krusial dalam mendukung sistem perpajakan digital.

waktu pelaporan pajak adalah faktor yang tidak kalah penting. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi paling lambat tiga bulan sesudah tahun pajak berakhir (Tambun & Ananda, 2022). Tetapi, kecenderungan menunda pelaporan hingga mendekati batas waktu masih sering terjadi. Keterlambatan itu bisa menimbulkan sanksi administrasi dan mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan. Faktor kesibukan, kurangnya pemahaman, serta perilaku menunda menjadi penyebab utama ketidaktepatan waktu pelaporan.

Di lain sisi, kepatuhan bisa dibentuk oleh faktor fundamental yang disebut dengan kesadaran wajib pajak. Kesadaran untuk memahami fungsi dan manfaat pajak serta konsekuensi hukum atas pelanggaran masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk Jakarta Utara. Penelitian memperlihatkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak secara otomatis bisa ditingkatkan oleh kemajuan teknologi, sehingga diperlukan dukungan berupa pemahaman dan motivasi internal (Malendes et al., 2024). Hal ini menegaskan bahwa sistem perpajakan modern bisa dibentuk oleh peran penting dari aspek psikologis dan edukatif tetap memiliki.

Hasil yang beragam terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak diperlihatkan oleh sejumlah penelitian sebelumnya. Atarwaman (2020) menjumpai bahwa kepatuhan tidak menerima pengaruh signifikan dari kesadaran wajib pajak, di lain sisi pengaruh positif diberikan oleh sanksi pajak dan kualitas pelayanan. Di lain sisi, Suputra (2024) memperlihatkan bahwa tingkat wajib pajak aktif justru dipengaruhi secara negatif oleh kesadaran

wajib pajak, di lain sisi kepatuhan menerima pengaruh positif dari pemahaman pajak dan sanksi. Perbedaan temuan penelitian ini memperlihatkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut, terlebih terkait peran preferensi pembayaran digital, kemudahan akses layanan, waktu pelaporan, dan kesadaran wajib pajak.

Berdasar pada latar belakang itu, penelitian ini dimaksudkan agar pengaruh preferensi pembayaran digital, kemudahan akses layanan, waktu pelaporan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi di Jakarta Utara bisa dianalisis. Kebijakan perpajakan diharapkan bisa dikembangkan oleh kontribusi empiris dari penelitian ini, terlebih dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui optimalisasi layanan digital dan peningkatan kesadaran masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Ajzen (1991) adalah tokoh yang memperkenalkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang memaparkan bahwa perilaku individu menerima pengaruh dari niat (intention) untuk melakukan tindakan itu. Sikap pada perilaku (attitude toward behavior), norma subjektif (subjective norm), dan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control) merupakan tiga komponen utama yang bisa membentuk niat itu.

Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak pribadi adalah perilaku yang berasal dari keinginan untuk menyelesaikan tanggung jawab pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap terhadap perilaku dalam kerangka TPB (Traditional Performance of Behaviour) tercermin dalam pengetahuan wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak. Wajib pajak akan merespons dengan baik terhadap komitmen ini jika mereka memahami pentingnya pajak dalam pembangunan nasional dan manfaat yang diberikannya

kepada masyarakat. Terbentuknya keinginan untuk membayar pajak dengan benar dan akurat bisa didorong oleh sikap positif ini, sehingga kepatuhan wajib pajak pribadi bisa ditingkatkan (Hermawan et al., 2021).

Preferensi Pembayaran Digital

Preferensi pembayaran digital merupakan kecenderungan wajib pajak dalam memilih metode pembayaran berbasis teknologi dibandingkan dengan metode konvensional. Preferensi ini muncul sebab adanya persepsi terkait kecepatan, kemudahan, keamanan, dan kenyamanan yang ditawarkan oleh sistem pembayaran digital. Seiring dengan perkembangan teknologi keuangan, wajib pajak kini memiliki banyak pilihan kanal pembayaran mulai dari mobile banking, internet banking, hingga dompet digital (Nuridah et al., 2025). Faktor rasionalitas, kebiasaan serta tren sosial dalam penggunaan teknologi bisa memengaruhi preferensi ini.

Kemudahan Akses Layanan

Kemudahan akses layanan perpajakan adalah sejauh mana fasilitas yang disediakan oleh otoritas pajak bisa didapat, dipahami, dan digunakan oleh wajib pajak dengan cepat dan tanpa hambatan bermakna. Dalam era digital, kemudahan ini diwujudkan melalui platform online seperti DJP Online, e-filing, e-billing, dan aplikasi pajak resmi lainnya. Layanan itu memungkinkan pelaporan ataupun pembayaran dilakukan oleh wajib pajak dan tidak perlu mendatangi kantor pajak secara langsung (Zyahwa, 2023). Tetapi demikian, perbedaan kualitas infrastruktur digital antar wilayah seringkali memengaruhi tingkat kemudahan yang dirasakan masyarakat. Akan terjadi kenaikan pada kepatuhan pajak orang pribadi saat akses layanan mudah dijangkau.

Waktu Pelaporan

Waktu pelaporan pajak adalah periode yang sudah ditentukan oleh regulasi

untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pada otoritas pajak. Bagi wajib pajak orang pribadi, batas akhir pelaporan adalah tiga bulan sesudah tahun pajak berakhir, yakni tiap-tiap tanggal 31 Maret. Ketentuan waktu pelaporan ini dirancang agar proses administrasi pajak berjalan tertib dan teratur. Tetapi, dalam praktiknya masih banyak wajib pajak yang menunda atau bahkan melewati batas waktu yang ditetapkan. Keterlambatan ini biasanya berakibat pada sanksi administrasi berupa denda (Salimudin, 2024).

Kesadaran Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan bisa ditingkatkan sekaligus penerimaan negara bisa didukung oleh peran penting dari kesadaran wajib pajak. Kesadaran ini merujuk pada kondisi saat pengetahuan, pemahaman, serta kemauan dimiliki oleh wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa adanya tekanan. Dengan kata lain, wajib pajak terdorong dari dalam dirinya sendiri untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional melalui pembayaran pajak (Hidayat & Wati, 2022).

Kepatuhan Pembayaran Pajak Orang Pribadi

Kesiapan wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab pajaknya selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara bebas dan bertanggung jawab disebut dengan kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi. Hal ini meliputi pembayaran pajak tepat waktu, pelaporan yang benar, dan pencegahan penggelapan atau pelanggaran pajak. (Lestari & Nugroho, 2024). Keberhasilan penerimaan negara dari sektor perpajakan bisa ditentukan oleh peran penting dari faktor kepatuhan pajak. Tingkat kepatuhan yang tinggi akan mendukung stabilitas fiskal dan pembiayaan pembangunan. Tetapi, tantangan yang cukup besar dihadapi oleh kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia.

Pengaruh Preferensi pembayaran digital terhadap kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi.

Perilaku kepatuhan wajib pajak bisa dipengaruhi oleh faktor penting yang disebut dengan preferensi pembayaran digital. Perkembangan teknologi keuangan sudah memberikan berbagai alternatif pembayaran yang cepat, mudah, aman, dan fleksibel bagi masyarakat. Penelitian Wahyudi (2021), memperlihatkan bahwa kepatuhan pajak orang pribadi menerima pengaruh signifikan dari penggunaan sistem e-Filing dan e-Billing yang bermakna selaras dengan penelitian ini. Hal ini memperkuat argumen bahwa akan terjadi kenaikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak saat preferensi wajib pajak pada sistem pembayaran digital terbelang tinggi.

Berdasarkan teori yang ada, maka peneliti menentukan hipotesis 1 sebagai berikut:

H₁: Preferensi pembayaran digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi.

Pengaruh Kemudahan akses layanan terhadap kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi

Kepatuhan pajak juga bisa ditingkatkan oleh peran penting dari kemudahan akses layanan. Kenyamanan bisa diberikan serta hambatan administratif bisa diminimalisir oleh layanan pajak berbasis digital yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Selaras dengan penelitian Wati & Tjahjono (2023), yang membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak menerima pengaruh signifikan dari akses pajak, fasilitas, serta kualitas pelayanan. Dengan akses yang lebih mudah, sikap patuh akan cenderung diperlihatkan oleh wajib pajak sebab kewajiban bisa dilakukan tanpa kesulitan bermakna.

Berdasarkan teori yang ada, maka berikut ialah hipotesis 2 yang ditentukan oleh peneliti:

H₂: Kemudahan akses layanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi

Pengaruh Waktu pelaporan terhadap kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi

Tingkat kepatuhan wajib pajak juga bisa menerima pengaruh dari faktor waktu pelaporan. Ketepatan dalam menyampaikan laporan pajak menjadi indikator penting kepatuhan yang sudah diatur dalam ketentuan perpajakan. Penelitian (Anggraeni & Anita, 2025) memperlihatkan bahwa keterlambatan kembali terjadi pada tahun 2025 untuk dua periode pajak sebab proses rekapitulasi penggajian yang terlambat, prosedur operasi standar yang kurang jelas, pemahaman administratif yang rendah, dan kesulitan teknologi. Keterlambatan ini menyebabkan denda administratif pada tahun 2022 dan 2025, meningkatkan kemungkinan audit pajak, dan menghambat proses administratif karena dokumentasi pendukung yang tidak disiapkan dengan benar. Masalah ini menyoroti pentingnya peningkatan administrasi pajak perusahaan untuk memastikan kepatuhan penuh. Terkait dengan hal itu, prosedur operasional standar perpajakan diharapkan bisa disusun dan diterapkan, pelatihan diharapkan bisa diberikan pada staf administrasi, jadwal pengumpulan data gaji yang terstruktur diharapkan bisa ditetapkan, serta rekapitulasi dan evaluasi laporan pajak secara berkala juga diharapkan bisa dilakukan oleh perusahaan tiap-tiap bulan.

Berdasarkan teori yang ada, maka berikut adalah hipotesis 3 yang ditentukan oleh peneliti:

H_3 : Waktu pelaporan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi

Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi

Berdasar pada landasan teori dan temuan penelitian terdahulu, bisa dirumuskan bahwa kesadaran diperkirakan hubungan yang kuat dimiliki oleh wajib pajak dengan

perilaku kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sikap yang lebih patuh dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak cenderung diperlihatkan oleh wajib pajak saat pemahaman yang baik terkait fungsi pajak, manfaat pajak bagi pembangunan, serta konsekuensi apabila tidak memenuhi kewajiban dimiliki oleh mereka. Hasil penelitian Atarwaman (2020), pengaruh Positif diberikan oleh kesadaran. Terkait dengan hal itu, dalam studi ini diajukan hipotesis bahwa kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi di Jakarta Utara menerima pengaruh positif dari kesadaran wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang diimplementasikan oleh penelitian ini dengan memanfaatkan metode survei dengan tujuan agar pengaruh variabel independen pada variabel dependen bisa diuji secara empiris (Creswell & Creswell, 2020). Data primer dan sekunder merupakan dua jenis data yang dikumpulkan. Kuesioner yang disebarkan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Utara menghasilkan data primer, di lain sisi literatur ilmiah, jurnal, regulasi perpajakan, serta laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak merupakan sejumlah literatur yang dijadikan sebagai sumber didapatkannya data sekunder. Analisis yang menyeluruh bisa dihasilkan dengan menggunakan kedua jenis data itu, di mana kondisi nyata di lapangan tercermin dari data primer, sementara data sekunder memperkuat dasar teoritis serta mendukung penafsiran hasil penelitian.

Populasi dan Sampel

Seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Jakarta Utara dijadikan sebagai populasi dalam studi ini, yang dipilih sebab relevan dengan objek penelitian terkait kepatuhan pembayaran dan pelaporan

pajak (Mushofa et al., 2024). Mengingat keterbatasan penelitian, sampel ditentukan dengan mengimplementasikan teknik non-probability sampling dengan memanfaatkan metode convenience sampling, yakni kemudahan akses dan ketersediaan untuk berpartisipasi dijadikan sebagai acuan untuk menentukan sampel (Firmansyah & Dede, 2022). Sampel diambil dari wajib pajak orang pribadi yang bersedia mengisi kuesioner, dengan pertimbangan bahwa instrumen bersifat umum dan bisa dijawab oleh sebagian besar populasi, sehingga tetap bisa merepresentasikan fenomena yang diteliti.

Variabel dan Pengukuran

Variabel independen yang diperankan oleh preferensi pembayaran digital (X1), kemudahan akses layanan (X2), waktu pelaporan (X3), dan kesadaran wajib pajak (X4), serta variabel dependen yang diperankan oleh kepatuhan pembayaran pajak (Y) merupakan sejumlah variabel yang dikaji dalam studi ini. Masing-masing variabel dioperasionalkan berdasarkan definisi teoritis dan diukur menggunakan indikator yang relevan, seperti kemudahan, manfaat, risiko, kecepatan layanan, ketepatan waktu, serta tingkat pemahaman dan kesadaran perpajakan (Susianti, 2024). Penilaian sangat tidak sesuai (1) hingga sangat sesuai (4) merupakan 4 poin yang termuat di dalam skala likert yang digunakan dalam instrumen penelitian, dimana persepsi, sikap, dan preferensi responden diukur secara terstruktur dan kuantitatif oleh instrumen ini.

Teknik Analisis Data

Pengujian instrumen (validitas dan reliabilitas), pengujian asumsi klasik, implementasi analisis regresi linier berganda, serta pengujian hipotesis merupakan sejumlah tahapan yang diimplementasikan untuk menganalisis data. Nilai signifikansi dan korelasi item dijadikan sebagai acuan

dalam melakukan uji validitas, di lain sisi Cronbach's Alpha > 0,60 dijadikan sebagai acuan untuk mengukur reliabilitas (Azizah & Chaimatusadiah, 2025; Susianti, 2024; Utami et al., 2023). Uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, uji heteroskedastisitas melalui scatterplot, dan uji multikolinearitas menggunakan nilai Tolerance dan VIF merupakan sejumlah pengujian yang termuat di dalam uji asumsi klasik (Ananda et al., 2024; Novita Pardamean Sianturi et al., 2025). Selanjutnya, ada tidaknya hubungan yang dijumpai antara variabel independen dan dependen diuji dengan mengimplementasikan analisis regresi linier berganda dengan persamaan $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$ (Sudariana & Yoedani, 2022). Uji F dan uji t dengan tingkat signifikansi 0,05 dimanfaatkan untuk menguji hipotesis (Amelia et al., 2020), serta sejauh mana variabel dependen mampu diterangkan oleh model bisa diuji dengan memanfaatkan koefisien determinasi Adjusted R² (Harahap & Nasution, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demografi Responden

Software pengolah data yakni SPSS 22 akan dimanfaatkan untuk menguji semua data yang sudah didapat. Berikut adalah ringkasan data yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 1. Demografi Ringkasan Data Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	83	55,3%
Perempuan	67	44,7%
Total	150	100%

Sumber: Data Primer, 2026

Uji Validitas dan Reliabilitas

Temuan uji validitas awal memperlihatkan bahwa dari 42 pernyataan, r hitung yang dimiliki oleh sejumlah 38 item melampaui r tabel (0,3610) sehingga dinyatakan valid, di lain sisi 4 item tidak valid sebab r hitung di bawah r tabel. Item yang tidak valid berkaitan dengan kendala

teknis, pemahaman regulasi, kejujuran pelaporan, dan kelengkapan SPT, sehingga dieliminasi.

Uji reliabilitas awal pada 42 item menghasilkan Cronbach's Alpha sebanyak 0,720 yang memperlihatkan reliabilitas tinggi. Sesudah penyaringan menjadi 38 item, uji validitas ulang pada 150 responden dengan r tabel 0,159 memperlihatkan seluruh item valid. Cronbach's Alpha yang dihasilkan oleh uji reliabilitas lanjutan ialah sebanyak 0,744, yang menandakan konsistensi internal yang tinggi dimiliki oleh seluruh variabel dan instrumen layak digunakan.

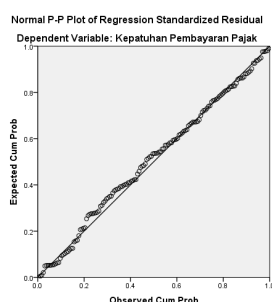
Tabel 2. Uji Reliabilitas

Tahap Pengujian	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
Uji Awal	42	0,720	Reliabel
Uji Lanjutan	38	0,744	Reliabel

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Temuan uji Kolmogorov Smirnov di atas memperlihatkan bahwa nilai signifikansi sebanyak 0,200 atau $>0,05$. Terkait dengan hal itu, data tersebar secara normal sebab nilai signifikansi di atas 0,05. Di lain sisi, normalitas data bisa diperhatikan pada P-Plot normalitas. Data bisa dikatakan normal saat garis diagonal diikuti oleh titik-titiknnya. Berikut adalah gambar P-Plot pada penelitian ini.



Gambar 1. P-Plot Uji Normalitas

Sumber: Output SPSS, 2026

Uji multikolinearitas mengatur bahwa kejadian multikolinearitas tidak dialami oleh model regresi saat nilai tolerance melampaui 0,10 dan nilai VIF di bawah 10.

Tabel 4. Uji Hasil Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1(Constant)	8.635	2.200		7.561	.000		
Preferensi Pembayaran Digital	.264	.097	.209	2.726	.007	.917	1.090
Kemudahan Akses Layanan Waktu Pelaporan Pajak	.313	.070	.362	4.483	.000	.828	1.207
Kesadaran Wajib Pajak	.112	.070	.121	1.594	.003	.944	1.060
	.206	.077	.206	2.659	.009	.899	1.112

a. Dependent Variable: Ketauhan Pembayaran Pajak

Sumber: Output SPSS, 2026

Temuan uji multikolinearitas memperlihatkan bahwa nilai VIF variabel preferensi pembayaran digital (X1) sebanyak 1,090, variabel kemudahan akses layanan (X2) sebanyak 1,207, variabel waktu pelaporan (X3) sebanyak 1,060, dan variabel kesadaran wajib pajak sebanyak 1,112 atau <10 . Di lain sisi nilai tolerance tiap-tiap variabel secara berurutan sebanyak 0,917, 0,828, 0,944, dan 0,899 atau $>0,10$, maknanya kejadian multikolinearitas tidak dialami oleh tiap-tiap variabel independen.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1(Constant)	3.656	1.343		2.723	.087
Preferensi Pembayaran Digital	.001	.059	.002	.020	.984
Kemudahan Akses Layanan Waktu Pelaporan Pajak	.016	.043	.033	.367	.714
Kesadaran Wajib Pajak	.079	.043	.156	1.849	.067
	.006	.047	.011	.122	.903

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Output SPSS, 2026

Kejadian heteroskedastisitas tidak dialami oleh model regresi sebab nilai signifikansi melampaui 0,05. Berdasar pada tabel uji glejser di atas memperlihatkan

bahwa nilai signifikansi pada variabel preferensi pembayaran digital (X_1) sebanyak 0,984, kemudahan akses layanan sebanyak 0,714, waktu pelaporan pajak sebanyak 0,67, dan kesadaran wajib pajak sebanyak 0,903 sehingga nilai yang dimiliki oleh semua variabel independen mrelampaui 0,05 maknanya kejadian heteroskedastisitas tidak dialami oleh model regresi.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 6. Hasil Uji F

Pada data yang disajikan di atas memperlihatkan bahwa nilai signifikansi 0,000 atau $<0,05$ yang bermakna variabel kepatuhan pembayaran pajak menerima pengaruh signifikan dari variabel preferensi pembayaran digital, kemudahan akses layanan, waktu pelaporan pajak, dan kesadaran wajib pajak secara simultan dan dilakukan penerimaan pada hipotesis.

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	8.635	2.200		7.561	.000
Preferensi Pembayaran	.264	.097	.209	2.726	.007
Digital Kemudahan Akses	.313	.070	.362	4.483	.000
Layanan Waktu Pelaporan Pajak	.112	.070	.121	1.594	.003
Kesadaran Wajib Pajak	.206	.077	.206	2.659	.009

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pembayaran Pajak

Sumber: Output SPSS, 2026

Berdasar pada temuan uji t, didapat nilai konstanta sebanyak 8,635 yang memperlihatkan bahwa nilai yang dimiliki oleh kepatuhan pembayaran pajak adalah 8,635 saat variabel preferensi pembayaran digital, kemudahan akses layanan, waktu pelaporan pajak, dan kesadaran wajib pajak dianggap konstan. Kepatuhan pembayaran pajak dipengaruhi secara positif oleh preferensi pembayaran digital (0,264),

kemudahan akses layanan (0,313), waktu pelaporan pajak (0,112), dan kesadaran wajib pajak (0,206) secara parsial. Di lain sisi, nilai signifikansi yang dimiliki oleh seluruh variabel di bawah 0,05, yakni $X_1 = 0,007$, $X_2 = 0,000$, $X_3 = 0,003$, dan $X_4 = 0,009$, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa dilakukan penerimaan pada H1, H2, H3, dan H4, yang bermakna kepatuhan pembayaran pajak menerima pengaruh signifikan dari keempat variabel itu.

Tabel 8. Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.723 ^a	.667	.658	2.883

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Preferensi Pembayaran Digital, Waktu Pelaporan Pajak, Kemudahan Akses Layanan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pembayaran Pajak

Sumber: Output SPSS, 2026

Tabel koefisien determinasi memperlihatkan bahwa nilai koefisien Adjusted R Square sebanyak 0,658 yang maknanya kepatuhan pembayaran pajak menerima pengaruh dari variabel preferensi pembayaran digital, kemudahan akses layanan, waktu pelaporan pajak, dan kesadaran wajib pajak sebanyak 0,658 atau 65,8%. bisa diambil kesimpulan bahwa 65,8% variabel kepatuhan pembayaran pajak diterangkan oleh variabel preferensi pembayaran digital, kemudahan akses layanan, waktu pelaporan pajak, dan kesadaran wajib pajak. Di lain sisi 34,2% dijelaskan oleh sebab atau variabel lain contohnya seperti sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah.

Pengaruh Preferensi pembayaran digital terhadap kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi

Temuan uji hipotesis memperlihatkan bahwa kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi menerima pengaruh positif signifikan dari preferensi pembayaran digital. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebanyak $0,007 < 0,05$ serta nilai koefisien regresi

positif sebanyak 0,264. Terkait dengan hal itu, dilakukan penerimaan pada hipotesis pertama. Temuan ini memperlihatkan bahwa akan terjadi kenaikan pada tingkat kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi saat preferensi wajib pajak pada penggunaan metode pembayaran pajak secara digital terbilang tinggi. Sistem pembayaran digital dinilai bisa memberikan kemudahan, efisiensi waktu, serta fleksibilitas bagi wajib pajak, sehingga kewajiban perpajakan bisa dipenuhi oleh wajib pajak dengan baik.

Selaras dengan Penelitian (Wati & Tjahjono, 2023) memperlihatkan bahwa kepatuhan wajib pajak menerima pengaruh signifikan dari akses pajak. Dengan akses yang lebih mudah, sikap patuh akan diperlihatkan oleh wajib pajak sebab kewajiban bisa dilakukan tanpa kesulitan bermakna. Kemudian juga selaras dengan penelitian yang dijalankan oleh Wahyudi (2021) yang membuktikan bahwa pengaruh positif signifikan diberikan oleh e-Filing. Selanjutnya penelitian yang dijalankan oleh Chaerunnisa & Sofianty (2023) kepatuhan wajib pajak orang pribadi menerima pengaruh dari implementasi E-Billing dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh efektivitas sistem pembayaran pajak.

Pengaruh Kemudahan akses layanan terhadap kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi

Berdasar pada temuan uji parsial (uji t), nilai signifikansi yang dimiliki oleh variabel kemudahan akses layanan ialah sebanyak $0,000 < 0,05$ dengan koefisien regresi positif sebanyak 0,313. Hal ini menandakan bahwa kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi dipengaruhi secara positif signifikan oleh kemudahan akses layanan, sehingga dilakukan penerimaan pada hipotesis kedua.

Temuan ini memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan pajak yang tinggi akan

dimiliki oleh wajib pajak saat layanan perpajakan diakses bisa diakses dengan mudah baik melalui sistem digital, kecepatan layanan, keandalan sistem, ataupun keamanan data. Kesulitan teknis bisa diminimalisir dan kepercayaan wajib pajak pada sistem perpajakan bisa ditingkatkan oleh layanan yang mudah diakses. Wajib pajak juga mendapatkan pengalaman pelayanan yang baik dari kemudahan akses, sehingga pajak akan cenderung dibayar dan dilaporkan oleh mereka secara tepat waktu. Terkait dengan hal itu, kepatuhan pajak bisa ditingkatkan oleh peran penting dari peningkatan kualitas dan kemudahan layanan perpajakan menjadi. Temuan penelitian itu selaras dengan temuan (Harun & Sutrahti, 2020) yang memperlihatkan bahwa peringkat tertinggi ditempati oleh akses pajak dan kualitas pelayanan, di lain sisi posisi terendah ditempati oleh persepsi pada adanya reward dalam kepatuhan wajib pajak. Temuan ini memperlihatkan bahwa kualitas pelayanan harus ditingkatkan agar kepatuhan wajib pajak bisa didorong. Penelitian (Suryani et al., 2024) yang memperlihatkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menerima pengaruh positif dari e-Filing dan Kualitas Pelayanan, hal itu selaras dengan penelitian ini. Selanjutnya relevan juga dengan penelitian yang dijalankan oleh Wulansari & Hapsari (2025) Temuan ini menyoroti peran krusial kepuasan pada kualitas layanan dalam memperkuat hubungan antara implementasi e-filing dan kepatuhan wajib pajak. Studi ini memberikan wawasan bagi otoritas pajak untuk meningkatkan layanan pajak digital dengan memperbaiki kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan kualitas layanan e-filing. Dengan mengoptimalkan faktor-faktor ini, kepuasan wajib pajak bisa ditingkatkan oleh otoritas pajak, sebagai kepatuhan pajak sukarela juga bisa ditingkatkan.

Pengaruh Waktu pelaporan terhadap kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi

Temuan pengujian memperlihatkan bahwa nilai signifikansi yang dimiliki oleh variabel waktu pelaporan pajak ialah sebanyak $0,003 < 0,05$ dan koefisien regresi positif sebanyak 0,112. Hal ini bermakna kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi dipengaruhi secara positif signifikan oleh waktu pelaporan pajak, sehingga dilakukan penerimaan pada hipotesis ketiga.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pengelolaan waktu pelaporan yang baik serta persepsi bahwa kepatuhan wajib pajak tidak terlalu bisa ditingkatkan oleh prosedur pelaporan. Keterlambatan cenderung tidak dialami oleh wajib pajak yang bisa mengatur waktu pelaporan dengan baik yang lebih patuh pada ketentuan perpajakan. Beban psikologis wajib pajak juga bisa diminimalisir oleh kemudahan akses sistem pelaporan dan fleksibilitas waktu. Terkait dengan hal itu, kepatuhan pembayaran pajak bisa ditingkatkan secara efektif oleh peran penting dari penyederhanaan prosedur serta penyediaan sistem pelaporan yang efisien. Penelitian ini selaras dengan temuan penelitian (Ayun et al., 2024) mendukung bahwa kepatuhan wajib pajak bisa ditingkatkan oleh kombinasi penerapan sistem digital dengan peningkatan kualitas pelayanan. Integrasi faktor-faktor itu memberi gambaran bahwa sistem perpajakan modern tidak hanya bergantung pada satu aspek, melainkan sinergi antar variabel. Penelitian ini juga selaras dengan temuan penelitian Umamah et al. (2024) memaparkan bahwa kepatuhan wajib pajak bisa ditingkatkan oleh reformasi perpajakan. Penelitian yang dijalankan oleh Ningsih et al. (2024) juga memaparkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi menerima pengaruh dari waktu pelaporan pajak, terutama ketepatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Kepatuhan administratif bisa dinilai oleh indikator penting yang disebut dengan

ketepatan waktu pelaporan, di mana kewajiban perpajakan yang dipenuhi oleh wajib pajak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tercermin dari pelaporan tepat waktu.

Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi

Berdasar pada temuan uji t, nilai signifikansi yang dimiliki oleh variabel kesadaran wajib pajak ialah sebanyak $0,009 < 0,05$ dengan koefisien regresi positif sebanyak 0,206. Terkait dengan hal itu, bisa diambil kesimpulan bahwa kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi menerima pengaruh positif signifikan dari kesadaran wajib pajak, sehingga dilakukan penerimaan pada hipotesis keempat.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pajak akan dibayar oleh wajib pajak dengan tingkat kepatuhan yang tinggi saat tingkat kesadaran yang tinggi dimiliki oleh wajib pajak terkait pentingnya pajak, perannya dalam pembiayaan negara, serta pemahaman pada peraturan perpajakan. Wajib pajak akan didorong oleh kesadaran yang baik untuk melaksanakan kewajibannya secara sukarela tanpa paksaan. Terkait dengan hal itu, perilaku kepatuhan bisa dibentuk oleh pengaruh signifikan dari kesadaran wajib pajak. Terkait dengan hal itu, pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak bisa ditingkatkan oleh peran penting dari upaya edukasi dan sosialisasi perpajakan secara berkelanjutan.

Tetapi, temuan penelitian ini tidak selaras dengan temuan (Atarwaman, 2020) yang memaparkan bahwa pengaruh negatif diberikan oleh kesadaran, serta penelitian (Suputra, 2024) yang memperlihatkan bahwa pengaruh negatif diberikan oleh kesadaran wajib pajak, di lain sisi pengaruh positif justru diberikan oleh pemahaman pajak dan sanksi wajib pajak. Di lain sisi, temuan penelitian ini selaras dengan Hidayat & Wati (2022) yang menjumpai bahwa kepatuhan

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak. Di lain sisi, penelitian Homan & Djohan (2021) juga memperlihatkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pajak Pratama Medan Timur menerima pengaruh positif signifikan dari aspek perpajakan. Hal ini bisa diperhatikan dari nilai probabilitas signifikan uji koefisien korelasi, uji t, dan uji f yang dihasilkan sebanyak 0,038, dimana nilai itu di bawah 0,05, yang bermakna kesadaran pajak memiliki keterkaitan dengan peraturan wajib pajak di Kantor Pajak Pratama Medan Timur. Sehubungan dengan hal itu, dilakukan penerimaan pada hipotesis penelitian ini, yang bermakna kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi di Jakarta Utara menerima pengaruh positif dari kesadaran wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi dipengaruhi secara positif signifikan oleh preferensi pembayaran digital, kemudahan akses layanan, waktu pelaporan pajak, dan kesadaran wajib pajak secara parsial, yang memperlihatkan bahwa peningkatan keempat faktor itu bisa mendorong kepatuhan secara optimal. Terkait dengan hal itu, Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk meningkatkan kualitas dan keamanan sistem pembayaran digital, menjaga keandalan serta aksesibilitas layanan perpajakan, mengoptimalkan sistem pelaporan seperti e-filing, serta memperkuat edukasi dan pendekatan persuasif pada wajib pajak agar kesadaran dan kepercayaan bisa ditingkatkan. Di lain sisi, variabel lain seperti sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan kepercayaan pada pemerintah diharapkan bisa ditambahkan, serta cakupan penelitian diharapkan bisa diperluas oleh peneliti selanjutnya agar hasil yang lebih komprehensif bisa didapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020)
- Amelia, D., Simatupang, N., & Sinuraya, B. J. (2020). Pengaruh Harga, Citra Merek dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan PT. JNE Cabang Medan. *Jurnal Manajemen*, 7, 11–24.
- Ananda, I., Dahlan, D., & Dharma, W. (2024). Analisis Uji Multikolinearitas Variabel Lingkungan Hutan Bakongan-Bengkung, Kawasan Ekosistem Leuser: Implikasi Terhadap Habitat Spesies Kunci. *Bioscientist: Jurnal Ilmiah Biologi*, 12(2), 2456. <https://doi.org/10.33394/bioscientist.v12i2.12797>
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/index>
- Ayun, N. M., Indrawati, H., & Mujiono. (2024). Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan. *JIIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 7(12), 14090–14096.
- Azizah, N., & Chaimatusadiah. (2025). Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian Pemahaman Konsep Dasar Aljabar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 6637–6643.
- Chaerunnisa, T. Q., & Sofianty, D. (2023). Pengaruh Penerapan E-Billing dan Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan WP Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi (JRA)*, 3(1), 39–48.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2020). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th Editio). SAGE Publications.

- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114.
- Hermawan, S., Lesmana, T. Y., Rahayu, D., Nirwana, N. Q. S., & Rahayu, R. A. (2021). Theory of Planned Behavior, Information Technology, and Taxpayer Compliance. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 23(2), 179–190. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4009–4020. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>
- Homan, F., & Djohan, D. (2021). Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 4(2), 461–464.
- Lestari, B. D., & Nugroho, A. A. (2024). Kepatuhan Pajak dan Kebijakan Hukum terhadap Kesejahteraan Bisnis di Indonesia. *Kertha Semadi Journal*, 12(2), 3318–3330.
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.58784/rapi.131>
- Mushofa, Hermina, D., & Huda, N. (2024). Memahami Populasi dan Sampel: Pilar Utama dalam Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(12), 5937–5948.
- Ningsih, T. Z., Handayani, D., & Gustati. (2024). Analysis of Individual Taxpayers' Compliance Relationship Reviewed from Job Type, Income Level, and Taxation Digitalization. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 17(2), 110–122.
- Novita Pardamean Sianturi, Manambe, C. V., Harlinda Losoh Putri Agama, & Mila Enjeli Salindeho. (2025). Membangun Resiliensi Anak: Peran Pastoral Konseling Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Uptd-Ppaprovinci Sulawesi Utara. *ATOHEMA: Jurnal Teologi Pastoral Konseling*, 2(2), 36–45. <https://doi.org/10.70420/atohema.v2i2.129>
- Nuridah, S., Putri, L., & Rosida, S. A. (2025). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran. 4(3), 302–314.
- Salimudin, A. (2024). Peran Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.973>
- Suputra, I. M. D. P. W. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 13(10), 2097–2106. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/index>
- Susianti, O. M. (2024). Perumusan Variabel dan Indikator dalam Penelitian Kuantitatif Kependidikan. *Jurnal Pendidikan Rokania*, 9(1), 18–30.
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Nasionalisme sebagai Pemoderasi. 6, 3158–3168.
- Utami, Y., Rasmanna, P. M., & Khairunnisa. (2023). Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrument Penilaian Kinerja Dosen. *SAINTEK (Jurnal Sains Dan Teknologi)*, 4(2), 21–24.
- Wahyudi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 299–308. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.800>

- Wati, K. A., & Tjahjono, H. (2023). Pengaruh Akses Pajak, Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Surabaya Barat. *JEBS (Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial)*, 1(3), 45–56.
- Wulandari, W., & Sinaga, A. N. (2024). *Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung Jakarta Timur Tahun 2023*. 4(6), 513–520.
- Wulansari, Y. Y., & Hapsari, M. (2025). The Influence of E-Filing Implementation on Taxpayer Compliance Through Service Quality Satisfaction at KPP Pratama Sidoarjo Barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, 12(01), 124–134.
- Zyahwa, F. (2023). *Pengaruh Motivasi, Persepsi dan Pengetahuan Pajak terhadap Minat Pemilihan Karir di Bidang Perpajakan (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Ubhara Jaya)*.